Kontribusi Hukum Islam sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional terhadap Perkembangan dan Pembangunan Hukum di Indonesia

Lily Hidayani¹, Asastriwarni², Ikhwan Matondang³, Indah Rahayu⁴

¹ Sekolah Tinggi Teknologi Industri (STTIND) Padang

^{2,3} Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang

⁴ Universitas Sulawesi Barat

e-mail: <u>lilyhidayani21@gmail.com</u>¹, <u>asasriwarni@uinib.ac.id</u>², <u>ikhwan@uinib.ac.id</u>³, indah30091986@gmail.com

abstrak

Hukum Islam memiliki peran penting dalam membentuk sistem hukum nasional di Indonesia. Makalah ini membahas kontribusi hukum Islam terhadap berbagai aspek hukum nasional, termasuk hukum keluarga, ekonomi, dan pidana. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam peraturan perundangan, hukum Islam tidak hanya memberikan keadilan sosial, tetapi juga memperkaya keberagaman sistem hukum Indonesia. Meskipun demikian, tantangan dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam tetap ada, memerlukan upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh hukum Islam dalam konteks hukum nasional di Indonesia. Hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan hukum nasional Indonesia, yang diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum negara. Dalam sejarahnya, Islam memberikan dasar bagi pembentukan hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai hukum Islam, terutama dalam bidang keluarga, perdata, dan kewarisan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi hukum Islam terhadap pembentukan hukum nasional Indonesia, serta mengeksplorasi sejarah dan relevansinya dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia. Melalui pendekatan historis, normatif, dan komparatif, artikel ini mengidentifikasi berbagai elemen hukum Islam yang menjadi sumber bagi penyusunan hukum nasional yang berlaku di Indonesia saat ini.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Nasional, Sejarah Hukum, Sistem Hukum Indonesia, Perundang-Undangan, Konstitusi, Peraturan Perundang-Undangan.

abstract

Islamic law plays an important role in shaping the national legal system in Indonesia. This paper discusses the contribution of Islamic law to various aspects of national law, including family law, economics, and criminal law. By integrating Islamic principles into legislation, Islamic law not only provides social justice but also enriches the diversity of Indonesia's legal system. However, challenges in the interpretation and application of Islamic law remain, requiring efforts for harmonization between the two legal systems. This study aims to provide a deeper understanding of the influence of Islamic law in the context of national law in Indonesia. Islamic law has a significant influence on the formation of national law in Indonesia, recognized as an integral part of the state's legal system. Throughout history, Islam has provided the foundation for the development of customary law and positive law in Indonesia. This is reflected in various regulations that adopt the values of Islamic law, particularly in family law, civil law, and inheritance law. This article aims to analyze the contribution of Islamic law to the formation of national law in Indonesia and explore its history and relevance in the context of legal development in Indonesia. Through historical, normative, and comparative approaches, this article identifies various elements of Islamic law that serve as sources for the formulation of national law currently in effect in Indonesia.

Keywords: Islamic Law, National Law, Legal History, Indonesian Legal System, Legislation, Constitution, Legal Regulations.

PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia berkembang sebagai hasil dari perpaduan berbagai sumber, termasuk hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hukum Islam memiliki peran penting dalam pembentukan hukum nasional, terutama dalam bidang-bidang tertentu seperti hukum keluarga. tulisan ini membahas tentang kontribusi hukum Islam terhadap perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia serta dampaknya dalam menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai religius dan kebhinekaan. Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, hukum tidak hanya bersumber dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, tetapi juga dari berbagai sumber hukum, termasuk hukum Islam. Hukum Islam, sebagai salah satu sumber hukum nasional, memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia. Makalah ini bertujuan untuk membahas kontribusi hukum Islam dalam konteks hukum nasional dan implikasinya terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Ada dua cara hukum Islam berkontribusi pada pembangunan hukum nasional. Pertama, hukum Islam digunakan sebagai sumber pembentukan hukum nasional. Kedua, hukum Islam dianggap sebagai hukum positif, yang berlaku dalam bidang hukum tertentu. Pembangunan hukum nasional telah sangat dibantu oleh hukum Islam, setidaknya secara substansial. Hukum keluarga, wakaf, praktik transaksi syari'ah (bank atau nonbank), pengelolaan zakat, sistem peradilan, dan lain-lain telah memperkuat hal ini. (Ali Imron Hs 2012).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan historis dan konseptual. Pendekatan historis digunakan untuk menggali evolusi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia, sementara pendekatan konseptual membantu memahami konstribusi hukum Islam dalam konteks teori pembangunan hukum. Data diperoleh dalam studi literatur, analisis dokumen hukum, dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam pertama kali diperkenalkan di Indonesia melalui kedatangan para pedagang dan ulama Islam. Seiring waktu, hukum Islam berintegrasi dengan adat lokal dan hukum kolonial, membentuk sistem hukum yang unik di Indonesia. Setelah kemerdekaan, hukum Islam diakui dalam konstitusi dan perundang-undangan. Dalam perkembangan awal, hukum Islam diterapkan secara lokal oleh kesultanan-kesultanan Islam seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Mataram, dan Kesultanan Ternate. Hukum Islam pada periode ini lebih fokus pada aspek hukum pribadi dan keluarga, termasuk pernikahan, warisan, dan hukum pidana sederhana. Pada periode Kolonial Hindia Belanda dikenal Pluralisme Hukum, seperti hukum adat, hukum islam, dan hukum perdata barat (Rosnidar Sembiring; Hukum Keluarga.h.2(2016)

Pada abad ke-17, Belanda mulai menguasai sebagian besar wilayah Indonesia. Meskipun pemerintah kolonial Belanda tidak secara resmi mengadopsi hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum negara, hukum Islam tetap berperan dalam masyarakat melalui pengadilan agama di tingkat lokal. Belanda mengizinkan penerapan hukum Islam dalam kasus-kasus tertentu, terutama dalam hukum keluarga dan waris

Selama periode kolonial, terdapat integrasi dan konflik antara hukum Islam dan hukum kolonial. Hukum Islam digunakan dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim, sedangkan hukum Belanda diterapkan dalam urusan administratif dan hukum pidana yang lebih serius.

a. Penerapan Hukum Islam di Indonesia
Hukum Islam di Indonesia diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, namun
diterapkan dengan batasan tertentu, terutama dalam hal hukum keluarga dan warisan.
Sistem hukum nasional Indonesia terdiri dari hukum positif yang berlaku umum dan hukum

Islam yang diterapkan dalam konteks tertentu seperti peradilan agama. Pengadilan Agama di Indonesia masih berfungsi untuk menangani perkara-perkara hukum Islam, seperti perceraian, warisan, dan harta gono-gini. Pengadilan Agama merupakan lembaga penting dalam memastikan penerapan hukum Islam secara adil bagi masyarakat Muslim.

b. Posisi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional setelah teori receptio in complex berlaku pula UUD 1945 pasal 29 , hukum islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam (Palmawati Tahir,Hukum Islam,h.86.2018). untuk menerapkan hukum islam menghendaki dengan dasar kesadaran manusia, kesadaran lahir dan batin serta imannya akan mentaati hukum islam. Adanya pengkodifikasian hukum islam dalam bidang-bidang tertentu ditetapkan dalam garis-garis besar Haluan negara dan telah menjadi komitmen kita sebagai bangsa untuk melaksanakannya. Tim pengkajian hukum islam yang terdiri dari badan pembinaan hukum nasional atau babinkumnas/BPHN telah berusaha menemukan asas-asas yang merumuskan kaidah-kaidah untuk dijadikan bahan pembinaan hukum nasional.caranya adalah dengan mengundang tokoh-tokoh yang ahli hukum islam semua aliran, baik kalangan ulama maupun kalangan sarjana untuk mengemukakan pendapatnya mengenai suatu masalah tertentu dalam suatu forum ilmiah yang disengajakan untuk itu.(Mohammad daud Ali, Hukum Islam Pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam Indonesia.h.274).

Karena bangsa Indonesia mayoritas beragama islam, ada pendapat yang mengatakan bahwa seyogyanyalah hukum islam digunakan sebagai sistim hukum nasional namun, pada kenyataanya tidak bisa dilaksanakan antara lain disebabkan keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Di dalam KHI antara lain disebutkan pada pasal 2 ayat 1, UU Perkawinan (1974)'perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamayang dianut oleh bangsa Indonesia.kemudian pasal 29 ayat 2 UUD 1945, menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pengaruh Hukum Islam dalam Pembentukan Undang-Undang

Hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber hukum yang berperan dalam sistem hukum nasional. Walaupun Indonesia bukan negara Islam, norma-norma hukum Islam secara selektif diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam bidang hukum keluarga, perbankan, dan ekonomi syariah. Sebagai contoh, penerapan hukum Islam dapat dilihat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berbagai regulasi terkait ekonomi syariah, seperti perbankan syariah yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008.

Pengaruh Hukum Islam dalam pembentukan undang-undang di Indonesia telah berlangsung sejak masa awal kemerdekaan, terutama karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Hukum Islam memberikan kontribusi penting, terutama dalam peraturan yang berkaitan dengan hukum keluarga, ekonomi, dan sosial. Berikut adalah beberapa aspek pengaruh Hukum Islam dalam pembentukan undang-undang antara lain:

a. Hukum Keluarga

Hukum Islam sangat berpengaruh dalam pembentukan undang-undang yang mengatur masalah keluarga, seperti perkawinan, perceraian, dan waris. Contoh konkritnya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengadopsi banyak prinsip dari hukum Islam, seperti ketentuan mengenai pernikahan, talak, dan poligami. Selain itu, keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diresmikan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 juga menunjukkan pengaruh hukum Islam dalam pengaturan hukum keluarga bagi umat Islam di Indonesia.

b. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah salah satu bidang di mana pengaruh hukum Islam sangat kuat. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan contoh bagaimana prinsipprinsip syariah seperti larangan riba (bunga), serta konsep bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) diadopsi dalam sistem perbankan nasional. Selain itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan penting dalam memberikan fatwa yang menjadi dasar dalam pembuatan regulasi terkait ekonomi syariah.

c. Zakat dan Wakaf

Undang-undang yang mengatur zakat dan wakaf juga menunjukkan pengaruh hukum Islam. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur kewajiban umat Islam dalam berbagi kekayaan untuk kesejahteraan sosial. Pengaturan mengenai zakat dan wakaf ini mencerminkan peran hukum Islam dalam membentuk regulasi yang mendukung kesejahteraan umat.

d. Pengadilan Agama

Lembaga Pengadilan Agama di Indonesia adalah bentuk nyata bagaimana hukum Islam mempengaruhi sistem peradilan. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum Islam, seperti perceraian, waris, dan ekonomi syariah. Pembentukan lembaga ini menunjukkan bagaimana hukum Islam diterapkan secara formal dalam penyelesaian sengketa bagi umat Islam.

e. Fatwa MUI dalam Pembentukan Regulasi

Meskipun fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan merupakan hukum positif, banyak regulasi yang disusun dengan merujuk pada fatwa MUI, terutama terkait dengan masalah halal-haram dalam konsumsi, zakat, dan perbankan syariah. Sebagai contoh, UU Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 merupakan implementasi dari konsep halal-haram dalam hukum Islam yang dikeluarkan melalui fatwa MUI.

f. Penerapan Hukum Islam Secara Selektif

Meskipun hukum Islam berpengaruh dalam pembentukan undang-undang, penerapannya dilakukan secara selektif dan terbatas untuk warga negara yang beragama Islam. Hal ini memastikan bahwa hukum nasional tetap pluralis dan menghormati keragaman agama yang ada di Indonesia. Prinsip syariah diakomodasi secara konstitusional namun tidak berlaku bagi seluruh penduduk.

Pengadilan Agama merupakan institusi yudisial yang secara khusus menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perkawinan, waris, hibah, dan zakat. Keberadaan Pengadilan Agama diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 yang memperluas kewenangannya. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki posisi penting dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan umat Islam di Indonesia.

Penelitian mengenai hukum di Indonesia belum banyak menyingkapkan bentuk-bentuk penerapan hukum Islam dalam Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara sebelum kedatangan penjajah Belanda, tetapi dari gelar-gelar yang diberikan kepada beberapa raja-raja Islam, dapat dipastikan bahwa peranan hukum Islam cukup besar dalam Kerajaan-kerajaan ini. Hukum Islam dalam masa ini merupakan sebuah fase yang penting dalam Sejarah hukum islam di Indonesia. Dengan berdirinya Kerajaan-kerajaan islam menggantikan Kerajaan-kerajaan hindu/budha berarti untuk pertama kalinya hukum Islam telah ada di Indonesia sebagai hukum positif.

Pancasila sebagai dasar negara mengakui kebebasan beragama, sehingga penerapan hukum Islam harus sejalan dengan prinsip pluralisme dan toleransi yang dianut dalam ideologi negara. Hukum Islam dalam konteks nasional ditempatkan sebagai hukum yang hanya mengikat bagi pemeluk Islam, dan bukan untuk seluruh warga negara. Hal ini memastikan bahwa penerapan hukum Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai keberagaman dan kebhinekaan di Indonesia.

Eksistensi Hukum Islam sebagai sistem hukum di Indonesia turut membentuk sistem hukum nasional, yang ditandai antara lainnya dengan sejumlah peraturan perundangan antara lain : Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sejumlah peraturan Undang-Undang No. 21 perundangan tersebut mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah, termasuk dengan berlakunya Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Implementasi Hukum Islam sebagai sistem hukum tidak tertutup peluang bagi umat non-Muslim untuk turut berkiprah, dan berperan di dalamnya, dalam Perbankan Syariah yang bersifat terbuka untuk semua agama, semua suku, semua daerah dan lain-lainnya. Implementasi tersebut bersifat terbatas, berbeda

dengan implementasi bidang ibadat termasuk Hukum Perkawinan Islam, yang harus merujuk pada ketentuan Hukum Islam. Implementasi tersebut menunjukkan peranan Hukum Islam, dan berbeda dari sistem hukum lainnya seperti sistem Hukum Adat yang makin terpinggirkan dalam implementasinya di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan memberikan fatwa yang berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam, meskipun fatwa-fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal. Namun, dalam beberapa kasus, fatwa MUI diadopsi dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariah, seperti kebijakan mengenai halal dan haram.

Meskipun hukum Islam memiliki tempat dalam sistem hukum nasional, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsipnya dengan hukum positif yang bersifat sekuler. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengakomodasi prinsip-prinsip syariah tanpa melanggar prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku untuk seluruh warga negara.

Peran Hukum Islam dalam Penegakan Hukum

Hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama di kalangan umat Muslim. Meskipun Indonesia bukan negara berbasis hukum Islam, prinsip-prinsip syariah diakomodasi dalam beberapa aspek penegakan hukum, khususnya dalam bidang-bidang tertentu seperti hukum keluarga, ekonomi syariah, dan penyelesaian sengketa di kalangan umat Islam. Berikut adalah beberapa peran utama hukum Islam dalam penegakan hukum di Indonesia:

1. Peran Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga resmi yang menjalankan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan urusan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, warisan, dan wakaf. Pengadilan ini berperan penting dalam menegakkan hukum Islam bagi masyarakat Muslim sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Penegakan hukum dalam ranah ini memastikan bahwa normanorma syariah diterapkan secara sah sesuai dengan hukum nasional.

Keberadaan Pengadilan Agama memungkinkan para Muslim di Indonesia untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka, sehingga memberikan rasa keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam berperan penting dalam menjaga harmoni hukum dan agama di Indonesia.

2. Penerapan Ekonomi Syariah

Dalam ranah ekonomi, hukum Islam memberikan kontribusi besar, terutama dalam penegakan hukum terkait dengan sistem ekonomi berbasis syariah. Perbankan syariah, yang diatur oleh UU No. 21 Tahun 2008, adalah salah satu contoh penegakan hukum Islam dalam sektor ekonomi. Larangan riba (bunga) dan penerapan sistem bagi hasil menjadi inti dari ekonomi syariah, yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga berperan besar dalam penegakan ekonomi syariah melalui fatwa-fatwa yang mengatur berbagai produk keuangan syariah. Fatwa ini kemudian diadopsi ke dalam regulasi formal yang mengikat secara hukum.

3. Hukum Pidana Islam dan Penerapan Secara Terbatas

Penegakan hukum Islam dalam ranah pidana di Indonesia bersifat terbatas dan selektif. Salah satu wilayah yang menerapkan hukum pidana Islam adalah Aceh, melalui penerapan Syariat Islam secara formal dalam beberapa aspek kehidupan masyarakatnya, seperti qanun jinayat (hukum pidana Islam Aceh) yang mengatur pelanggaran moral, perjudian, dan minuman keras. Penegakan hukum ini dilakukan dengan dasar otonomi khusus Aceh yang diberikan melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Penerapan hukum pidana Islam di Aceh menjadi contoh bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan dalam penegakan hukum pidana di wilayah tertentu, dengan tetap menghormati keragaman hukum di Indonesia.

Pengaruh Hukum Islam dalam Pendidikan Hukum

Pendidikan hukum Islam di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan hukum lainnya berperan penting dalam mempersiapkan calon profesional hukum yang memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik hukum. Hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam pendidikan hukum di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, hukum Islam telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang dipelajari di berbagai fakultas hukum dan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pengaruh hukum Islam dalam pendidikan hukum di Indonesia:

1. Pengajaran Hukum Islam dalam Kurikulum

Pendidikan hukum di Indonesia mengakui pentingnya hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Di berbagai fakultas hukum, mata kuliah **Hukum Islam** menjadi salah satu bagian integral dari kurikulum, baik di tingkat sarjana maupun pascasarjana. Mahasiswa hukum diajarkan dasar-dasar hukum Islam, termasuk sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas), serta penerapannya dalam konteks hukum kontemporer, seperti hukum keluarga dan ekonomi syariah.

Selain itu, di lembaga pendidikan Islam seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Universitas Islam Negeri (UIN), dan universitas lainnya yang berfokus pada studi Islam, hukum Islam menjadi fokus utama dalam pembentukan ahli hukum yang kompeten dalam bidang syariah. Program studi **Hukum Keluarga Islam**, **Hukum Ekonomi Syariah**, dan **Hukum Tata Negara Islam** adalah contoh jurusan yang mendalami studi hukum Islam dalam konteks pendidikan hukum formal.

2. Integrasi Hukum Islam dengan Sistem Hukum Nasional

Pendidikan hukum di Indonesia tidak hanya mengajarkan hukum Islam secara terpisah, tetapi juga bagaimana hukum Islam diintegrasikan dengan sistem hukum nasional. Mata kuliah seperti **Hukum Perkawinan** atau **Hukum Waris** kerap mencakup kajian mengenai bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam undang-undang nasional, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mahasiswa juga belajar bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam sektor perbankan dan keuangan syariah, yang kini semakin relevan di Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan hukum di Indonesia menekankan pentingnya memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

3. Peran Pengadilan Agama dalam Pendidikan Hukum

Pengadilan Agama merupakan salah satu praktik langsung dari penegakan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam hal perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan warisan. Pendidikan hukum di Indonesia seringkali melibatkan kunjungan atau magang di Pengadilan Agama untuk memberikan pemahaman praktis kepada mahasiswa mengenai bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan nyata.

Selain itu, di beberapa universitas, program **Klinik Hukum** yang berfokus pada kasus-kasus Pengadilan Agama memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus syariah, membantu mereka memahami lebih baik praktik hukum Islam dalam sistem peradilan.

4. Studi Hukum Islam di Program Pascasarjana

Di tingkat pascasarjana, hukum Islam menjadi salah satu bidang kajian yang menarik bagi para peneliti hukum. Banyak mahasiswa magister dan doktoral yang melakukan penelitian tentang berbagai aspek hukum Islam, termasuk analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum positif, serta kajian kritis terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia.

Sebagai contoh, tesis dan disertasi sering kali berfokus pada topik-topik seperti relevansi hukum Islam dalam undang-undang pernikahan modern, studi perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum perdata, atau peran fatwa dalam sistem hukum Indonesia.

5. Pendidikan Hukum dalam Konteks Global

Pendidikan hukum di Indonesia juga mengajarkan bagaimana hukum Islam dipahami dalam konteks global. Mengingat bahwa banyak negara lain juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum mereka, mahasiswa hukum diajarkan untuk memahami

bagaimana hukum Islam berkembang di berbagai negara, baik dalam sistem hukum Islam yang murni maupun dalam sistem hukum yang plural seperti di Indonesia.

Kontribusi Hukum Islam terhadap Sistem Hukum Nasional

- 1. Hukum Keluarga Salah satu kontribusi terbesar hukum Islam terhadap hukum nasional adalah di bidang hukum keluarga. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya, banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak. Selain itu, ada pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi panduan bagi Pengadilan Agama dalam memutus perkara-perkara keluarga bagi umat Islam di Indonesia.
- 2. Ekonomi Syariah Dalam perkembangan ekonomi modern, hukum Islam turut memberikan kontribusi yang signifikan, terutama melalui sistem perbankan syariah. Prinsip-prinsip syariah yang mengatur kegiatan ekonomi tanpa riba telah diakomodasi dalam berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Konsep perbankan syariah ini mendorong pengembangan instrumen keuangan yang lebih inklusif dan etis, memberikan alternatif bagi masyarakat Muslim dalam mengelola keuangannya sesuai dengan ajaran agama.
- 3. Wakaf dan Zakat Dalam bidang filantropi Islam, hukum Islam berperan besar dalam mengatur pengelolaan zakat dan wakaf. Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Wakaf juga diatur secara khusus melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi dan sosial.
- 4. Pengadilan Agama Kontribusi hukum Islam dalam sistem peradilan juga sangat signifikan. Pengadilan Agama, yang berwenang mengadili perkara-perkara terkait dengan hukum Islam, menjadi salah satu pilar dalam penegakan hukum di Indonesia. Keberadaan pengadilan ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi umat Islam, terutama dalam hal perkawinan, warisan, dan ekonomi syariah.

SIMPULAN

Hukum Islam memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia. Sebagai salah satu sumber hukum nasional, hukum Islam memberikan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum yang sejalan dengan tujuan hukum nasional. Meskipun terdapat tantangan dalam integrasi dan interpretasi hukum, peluang untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam konteks nasional tetap terbuka. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menghargai dan mengakomodasi hukum Islam dalam upaya membangun sistem hukum yang adil dan berkelanjutan .hukum di Indonesia, terutama dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan filantropi Islam. Prosfek hukum islam dalam pembinaan hukum nasional telah diterima sebagai bahan baku dalalam Pembangunan hukum nasional. Wawasan yang dianut dalam pembinaan hukum nasional adalah wawasan Nusantara, yang menginginkan adanya kesatuan hukum nasional, disatukan dalamsistim hukum nasional. Meskipun pada hakikatnya penerapan hukum Islam di Indonesia masih jauh dari harapan mayoritas rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, M. (2013). *Hukum Islam dan Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Murtadho, A. (2016). *Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rifyal Kakbah, Hukum Islam Di Indonesia. (1998).universitas yarsi, Jakarta

Journal article // Lex Privatum Vol. III/No. 4/Okt/2015138 KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA1Oleh : Irwansyah Adi Putra

Ali Imron Hs. (2012). "Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Nasional." *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. [Online] Tersedia di: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh​:contentReference[oaicite:0]{index=0}.

Hukumonline. (2023). "Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum." [Online] Tersedia di: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54bfc8578a364/kontribusi-hukum-islam-terhadap-pembangunan-hukum​:contentReference[oaicite:1]{index=1}.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-harta benda dalam Perkawinan, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2016

Palmawati Thahir, Dini Handayani, Hukum Islam, sinar Grafika, Jakarta 2018

Ernawati, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali pers Raja Grafindo Persada Jakarta, 2020

Mohammad daud Ali, Hukum Islam Pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam Indonesia.). Raja Grafindo Persada Jakarta 2004